



PUTUSAN
Nomor : 115/Pid.B/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUSCIK Als NCAK Bin M.SAMAN;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 18 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 03 Desa Tanjung Pauh Km. 39 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2021 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 115/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 25 Juni 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 115/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 25 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSCIK Als NCAK Bin M. Saman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 K.U.H Pidana dalam surat dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa AGUSCIK Als NCAK Bin M.SAMAN pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Kebun Sawit milik PT Sungai Bahar Pasifik Utama Desa Tanjung pauh Km.32 Kec. Mestong Kab Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi SULISTIONO Als SULIS Bin SETUN (telah dilakukan penuntutan terpisah) dan mengajak melakukan Pencurian

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah sawit di Kebun persahaan milik PT Sungai Bahar Pasifik Utama yang berada di Desa Tanjung pauh Km.32 Kec. Mestong Kab Muaro jambi dan terdakwa menyetujuinya kemudian sepakat untuk bertemu di kebun sawit yang dimaksud satu jam kemudian;

- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib terdakwa tiba di kebun milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama dengan menumpang kendaraan orang dari rumah terdakwa, setbanya dikebun sawit tersebut terdakwa menghubungi saksi SULISTIONO untuk menanyakan keberadaanya kemudian terdakwa bertemu dengan saksi SULISTIONO di dalam kebun. Kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa dan saksi SULISTIONO mulai mengambil buah sawit dengan cara didodos menggunakan alat dodos (besi pipih yang ujungnya tajam selebar telapak tangan orang dewasa) milik saksi SULISTIONO;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi SULISTIONO langsung mengambil Buah sawit dengan pembagian tugas terdakwa yang mendodos buah sawit sedangkan saksi SULISTIONO bertugas melangsir/memindahkan Buah sawit yang sudah diambil untuk di kumpulkan dan dijadikan satu di pinggir jalan Kebun sawit tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengetahui berapa banyak jumlah Buah sawit yang telah dikumpulkan di Pinggir jalan kebun tepatnya di dalam Parit pinggir jalan kebun tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 wib ketika saksi SULISTIONO memindahkan buah sawit untuk dikumpulkan di parit tiba-tiba Petugas keamanan Kebun kelapa sawit datang, yang kemudian langsung melakukan penangkapan kepada saksi SULISTIONO sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara berlari kedalam kebun sawit. Kemudian pada hari minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 23.00wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian polsek mestong di rumah terdakwa;
- Bahwa Akibat pencurian buah sawit di Kebun sawit milik PT Sungai Bahar Pasifik Utama Desa Tanjung pauh Km.32 Kec. Mestong Kab Muaro jambi tersebut mengalami kerugian sebanyak 40 (Empat puluh) tandan buah sawit dengan kerugian materil sekitar Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 K.U.H Pidana;

ATAU

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AGUSCIK Als NCAK Bin M.SAMAN pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Kebun Sawit milik PT Sungai Bahar Pasifik Utama Desa Tanjung pauh Km.32 Kec. Mestong Kab Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah *"secara tidak sah dilarang Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan"* Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi SULISTIONO Als SULIS Bin SETUN (telah dilakukan penuntutan terpisah) dan mengajak melakukan Pencurian Buah sawit di Kebun persahaan milik PT Sungai Bahar Pasifik Utama yang berada di Desa Tanjung pauh Km.32 Kec. Mestong Kab Muaro Jambi dan terdakwa menyetujuinya kemudian sepakat untuk bertemu di kebun sawit yang dimaksud satu jam kemudian;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib terdakwa tiba di kebun milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama dengan menumpang kendaraan orang dari rumah terdakwa, setbanya dikebun sawit tersebut terdakwa menghubungi saksi SULISTIONO untuk menanyakan keberadaannya kemudian terdakwa bertemu dengan saksi SULISTIONO di dalam kebun. Kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa dan saksi SULISTIONO mulai mengambil buah sawit dengan cara didodos menggunakan alat dodos (besi pipih yang ujungnya tajam selebar telapak tangan orang dewasa) milik saksi SULISTIONO;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi SULISTIONO langsung mengambil Buah sawit dengan pembagian tugas terdakwa yang mendodos buah sawit sedangkan saksi SULISTIONO bertugas melangsir/memindahkan Buah sawit yang sudah diambil untuk di kumpulkan dan dijadikan satu di pinggir jalan Kebun sawit tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengetahui berapa banyak jumlah Buah sawit yang telah dikumpulkan di Pinggir jalan kebun tepatnya di dalam Parit pinggir jalan kebun tersebut;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 wib ketika saksi SULISTIONO memindahkan buah sawit untuk dikumpulkan di parit tiba-tiba Petugas keamanan Kebun kelapa sawit datang, yang kemudian langsung melakukan penangkapan kepada saksi SULISTIONO sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara berlari kedalam kebun sawit. Kemudian pada hari minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 23.00wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian polsek mestong di rumah terdakwa;
- Bahwa Akibat pencurian buah sawit di Kebun sawit milik PT Sungai Bahar Pasifik Utama Desa Tanjung pauh Km.32 Kec. Mestong Kab Muaro jambi tersebut mengalami kerugian sebanyak 40 (Empat puluh) tandan buah sawit dengan kerugian materil sekitar Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SULISTIONO mengambil buah sawit dengan cara memanen menggunakan alat yang biasa disebut dodos di perkebunan kelapa sawit milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama berdasarkan Surat keputusan bupati muaro jambi nomor 431 tahun 2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang pemberian izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit kepada PT. Sungai Bahar Pasifik Utama di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa perkebunan kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama berdasarkan Surat keputusan bupati muaro jambi nomor 324 tahun 2010 tentang pemberian izin usaha perkebunan untuk budidaya PT. Sungai Bahar Pasifik Utama tanggal 3 Agustus 2010;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 107 huruf d Jo Pasal 55 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi **M. Tamrin Bin M. Yasin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU) dengan jabata pengawas;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di kebun sawit PT. SBPU Blok I Desa Tanjung Pauh Km. 32 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Terdakwa bersama Saksi Sulistiono telah mengambil sawit milik PT SBPU;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari petugas keamanan PT SBPU yaitu Saksi Harpen dan Saudara Joni yang mengatakan bahwa Saksi Harpen melihat kegiatan pengambilan buah sawit yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Sulistiono dengan cara mendodos buah sawit pada batang sawit di blok I kebun PT SBPU, yang kemudian Saksi Harpen berhasil mengamankan Saksi Sulistiono sedangkan Terdakwa melarikan diri dan setelah itu Saksi memberitahu hal tersebut kepada Saksi Eko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan Saksi Sulistiono melakukan pengambilan sawit, namun Terdakwa dan Saksi Sulistiono masuk ke lokasi PT. SBPU dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sulistiono mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa Dodos;
- Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa dan Sulistiono sebanyak 40 (empat puluh) tandan buah sawit;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Sulistiono, PT. SBPU mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sulistiono tidak memiliki ijin untuk mengambil buah sawit milik PT. SBPU;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2 Saksi **Harpen Demas Bin Ahmad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU) dengan jabatan sebagai petugas keamanan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di kebun sawit PT. SBPU Blok I Desa Tanjung Pauh Km. 32 Kec. Mestong

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Muaro Jambi Terdakwa bersama Saksi Sulistiono telah mengambil sawit milik PT SBPU;

- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang melakukan rutinitas patroli kewilayahan perkebunan sawit PT SBPU di Blok I Saksi melihat ada jejak baru ban sepeda motor yang masuk ke dalam area kebun blok I dan kemudian Saksi mengikuti jejak ban tersebut lalu Saksi melihat Saksi Sulistiono dan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Joni dan Saksi Thamrin sambil mendekati Saksi Sulistiono dan Terdakwa yang sedang mendodok buah sawit namun Terdakwa saat itu karena melihat Saksi langsung melarikan diri sehingga yang diamankan oleh Saksi hanya Saksi Sulistiono dan dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa cara yang dilakukan Saksi Sulistiono dan Terdakwa untuk mengambil buah sawit tersebut adalah dengan cara mendodos buah sawit pada batang sawit secara bergantian dan setelah jatuh langsung dilangsir atau dipindahkan dengan tangan ke keranjang yang berada di sepeda motor dan kemudian di kumpulkan di parit pinggir jalan dalam kebun sawit;
- Bahwa Saksi Sulistiono dan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa Dodos;
- Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Saksi Sulistiono dan Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) tandan buah sawit;
- Bahwa atas perbuatan Saksi Sulistiono dan Terdakwa PT. SBPU mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sulistiono dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah sawit milik PT. SBPU;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

3 Saksi **Eko Prayitno Bin Kaswi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU) dengan mandor dan admin;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di kebun sawit PT. SBPU Blok I Desa Tanjung Pauh Km. 32 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Terdakwa bersama Saksi Sulistiono telah mengambil sawit milik PT SBPU;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Saksi M. Thamrin yang mendapatkan kabar dari Saksi Harpen yang mengatakan bahwa Saksi Harpen melihat kegiatan pengambilan buah sawit yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Sulistiono dengan cara mendodos buah sawit pada batang sawit di blok I kebun PT SBPU, yang kemudian Saksi Harpen berhasil mengamankan Saksi Sulistiono sedangkan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan Saksi Sulistiono melakukan pengambilan sawit, namun Terdakwa dan Saksi Sulistiono masuk ke lokasi PT. SBPU dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sulistiono mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa Dodos;
- Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa dan Sulistiono sebanyak 40 (empat puluh) tandan buah sawit;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Sulistiono, PT. SBPU mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sulistiono tidak memiliki ijin untuk mengambil buah sawit milik PT. SBPU;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

4 Saksi **Sulistiono Als Sulis Bin Setun**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di kebun sawit PT. SBPU Blok I Desa Tanjung Pauh Km. 32 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Saksi dan Terdakwa telah mengambil sawit milik PT SBPU;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.00 WIB ketika Saksi sedang duduk di rumahnya tiba-tiba mempunyai ide untuk mengambil buah sawit di kebun PT SBPU lalu Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengajak mengambil buah sawit tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sekitar pukul 15.30 WIB Saksi pergi ke kebun sawit PT. SBPU Blok I Desa Tanjung Pauh Km. 32 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dengan menggunakan sepeda motor nya yaitu sepeda motor merk Kymco dan membawa 1 (satu) alat dodos;
- Bahwa setelah di kebun sawit tersebut Saksi mencari kayu untuk alat dodos dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan bertemu dengan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa mengambil buah sawit secara bergantian dengan cara mendodos menggunakan alat dodos dan untuk buah sawit yang sudah jatuh langsung dilangsir dan dipindahkan ke keranjang sepeda motor yang kemudian dibawa ke pinggir jalan kebun paritan;
- Bahwa pada pukul 17.00 WIB perbuatan Saksi dan Terdakwa dilihat oleh Saksi Harpen kemudian Saksi diamankan namun Terdakwa melarikan diri dan setelah itu Saksi dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa setelah itu Saksi mendapat hukuman atas tindak pidana yang telah Saksi lakukan dengan hukuman selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa jumlah buah sawit yang sudah dipanen oleh Saksi bersama Terdakwa kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) tandan buah sawit;
- Bahwa saat itu belum ada buah sawit yang dibawa keluar, namun buah sawit tersebut baru dikumpulkan menjadi satu tumpukkan di pinggir jalan kebun paritan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit milik PT. SBPU;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di kebun sawit PT. SBPU Blok I Desa Tanjung Pauh Km. 32 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Terdakwa dan Saksi Sulistiono telah mengambil sawit milik PT SBPU;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sulistiono untuk mengajak mengambil buah sawit di kebun PT SBPU lalu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Sulistiono di lokasi kebun sawit PT. SBPU Blok I Desa Tanjung Pauh Km. 32 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Sulistiono bergantian mengambil buah sawit dengan cara mendodos menggunakan alat dodos dan untuk buah sawit yang sudah jatuh langsung dilangsir dan dipindahkan ke keranjang sepeda motor yang kemudian dibawa ke pinggir jalan kebun paritan;
- Bahwa pada pukul 17.00 WIB perbuatan Terdakwa dan Saksi Sulistiono dilihat oleh Saksi Harpen kemudian Saksi Sulistiono diamankan dan dibawa ke kantor Polisi namun Terdakwa melarikan diri ke dalam hutan agar tidak tertangkap;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 tiba-tiba anggota Polisi datang ke rumah Terdakwa untuk menangkap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa jumlah buah sawit yang sudah diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Sulistiono kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) tandan buah sawit;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Sulistiono untuk mengambil buah sawit yaitu berupa Dodos milik Saksi Sulistiono;
- Bahwa saat itu belum ada buah sawit yang dibawa keluar, namun buah sawit tersebut baru dikumpulkan menjadi satu tumpukkan di pinggir jalan kebun paritan;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymco warna hitam dengan nomor polisi BH 5188 HC adalah milik Saksi Sulistiono;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sulistiono tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit milik PT. SBPU;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 40 (empat puluh) tandan buah sawit;
2. 1 (satu) dodos;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk KYMCO dengan No. Pol BH 5188 HC;
4. 1 (satu) keranjang terbuat dari ikatan rotan;
5. 1 (satu) unit HP Nokia tipe 1202 warna biru hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang juga didukung dengan barang bukti yang diajukan penuntut umum sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di kebun sawit PT. SBPU Blok I Desa Tanjung Pauh Km. 32 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Terdakwa dan Saksi Sulistiono telah mengambil sawit milik PT SBPU tanpa seizin PT. SBPU;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sulistiono untuk mengajak mengambil buah sawit di kebun PT SBPU lalu sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Sulistiono di lokasi kebun sawit PT. SBPU Blok I Desa Tanjung Pauh Km. 32 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dan langsung mengambil buah sawit dengan cara mendodos menggunakan alat dodos secara bergantian dengan Saksi Sulistiono dan untuk buah sawit yang sudah jatuh langsung dilangsir dan dipindahkan ke keranjang sepeda motor yang kemudian dibawa ke pinggir jalan parit kebun sawit;
- Bahwa setelah itu pada pukul 17.00 WIB perbuatan Terdakwa dan Saksi Sulistiono dilihat oleh Saksi Harpen kemudian Saksi Sulistiono diamankan dan dibawa ke kantor Polisi namun Terdakwa melarikan diri ke dalam hutan agar tidak tertangkap namun pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 tiba-tiba anggota Polisi datang ke rumah Terdakwa untuk menangkap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah buah sawit yang telah dipanen dan diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Sulistiono sebanyak 40 (empat puluh) tandan buah sawit;
- Bahwa Terdakwa melakukan panen terhadap buah sawit tersebut karena diajak oleh Saksi Sulistiono dan alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Sulistiono untuk mengambil buah sawit yaitu berupa Dodos milik Saksi Sulistiono;
- Bahwa saat itu belum ada buah sawit yang dibawa keluar, namun buah sawit tersebut baru dikumpulkan menjadi satu tumpukkan di pinggir jalan parit kebun sawit;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymco warna hitam dengan nomor polisi BH 5188 HC adalah milik Saksi Sulistiono;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Sulistiono mengambil buah sawit tersebut dilakukan tanpa seijin dari PT. SBPU dan Terdakwa juga bukanlah karyawan dari PT. SBPU;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Sulistiono mengakibatkan PT. SBPU mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang memiliki kemampuan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Unsur barang siapa dalam hal ini adalah subyek hukum tersebut, dan apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, berdasarkan pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut sesuai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **AGUSCIK Als NCAK Bin M.SAMAN** yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim kondisi Terdakwa sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental dan oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah memindahkan sesuatu benda dari satu tempat ketempat lain, barang yang dipindahkan tersebut merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendakinya atau diketahuinya akibat dari perbuatan yang dilakukan, akibat tersebut merupakan tujuan dari perbuatan, dalam perkara ini tujuan tersebut yaitu untuk dimilikinya barang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum, dalam hal ini pelaku tidak diberikan izin oleh pemilik barang untuk mengambil suatu barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di kebun sawit PT. SBPU Blok I Desa Tanjung Pauh Km. 32 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Terdakwa dan Saksi Sulistiono telah mengambil sawit milik PT SBPU tanpa seizing PT. SBPU;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sulistiono untuk mengajak mengambil buah sawit di kebun PT SBPU lalu sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Sulistiono di lokasi kebun sawit PT. SBPU Blok I Desa Tanjung Pauh Km. 32 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dan langsung mengambil buah sawit dengan cara mendodos menggunakan alat dodos secara bergantian dan untuk buah sawit yang sudah jatuh langsung dilangsir dan dipindahkan ke keranjang sepeda motor yang kemudian dibawa ke pinggir jalan parit kebun sawit;

Menimbang, bahwa setelah itu pada pukul 17.00 WIB perbuatan Terdakwa dan Saksi Sulistiono dilihat oleh Saksi Harpen kemudian Saksi Sulistiono diamankan dan dibawa ke kantor Polisi namun Terdakwa melarikan diri ke dalam hutan agar tidak tertangkap namun pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 tiba-tiba anggota Polisi datang ke rumah Terdakwa untuk menangkap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa jumlah buah sawit yang telah dipanen dan diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Sulistiono sebanyak 40 (empat puluh) tandan buah sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut karena diajak oleh Saksi Sulistiono dan alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Sulistiono untuk mengambil buah sawit yaitu berupa Dodos milik Saksi Sulistiono;

Menimbang, bahwa saat itu belum ada buah sawit yang dibawa keluar, namun buah sawit tersebut baru dikumpulkan menjadi satu tumpukkan di pinggir jalan parit kebun sawit;



Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Sulistiono mengambil buah sawit tersebut dilakukan tanpa seijin dari PT. SBPU dan Terdakwa juga bukanlah karyawan dari PT. SBPU;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Sulistiono mengakibatkan PT. SBPU mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara aktif dan dengan sadar bahwa buah sawit tersebut telah diketahui oleh Terdakwa adalah milik PT. SBPU dan bukan milik Terdakwa, serta perbuatan Terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil seluruh barang tersebut dan atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. SBPU menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu mengandung makna bahwa perbuatan mengambil barang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, baik fisik maupun psikis serta harus dilakukan secara turut serta dan bukan secara pembantuan. Lebih jauh, agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama atau dengan bersekutu melakukan suatu pencurian, maka harus dapat dibuktikan (PAF Lamintang dalam buku “*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, tahun 1989, halaman 44 dan 45):

1. Para pelaku itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik; dan
3. Masing-masing peserta itu disamping terbukti memenuhi unsur ‘opzet’, juga terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Snt



pokok yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa terungkap fakta pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di kebun sawit PT. SBPU Blok I Desa Tanjung Pauh Km. 32 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Terdakwa dan Saksi Sulistiono telah mengambil sawit milik PT SBPU tanpa seizin PT. SBPU;

Menimbang, bahwa cara mengambil buah sawit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Sulistiono dengan peran saling bergantian mendodos menggunakan alat dodos dan untuk buah sawit yang sudah jatuh langsung dilangsir dan dipindahkan ke keranjang sepeda motor yang kemudian dibawa ke pinggir jalan parit kebun sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka perbuatan Terdakwa yang telah memanen hasil perkebunan milik PT. SBPU tanpa seizin dari PT. SBPU tidak dilakukan secara sendiri oleh Terdakwa, namun perbuatan tersebut dilakukan secara bersama dengan Saksi Sulistiono dengan tujuan yang sama yaitu adalah untuk mengambil buah sawit milik PT. SBPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama dengan Saksi Sulistiono, maka dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya melalui permohonan secara lisan pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa serta lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. Selanjutnya, dengan memperhatikan permohonan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang proporsional dan lebih dipahami oleh Terdakwa mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim nantinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 40 (empat puluh) tandan buah sawit, 1 (satu) dodos, 1 (satu) unit sepeda motor merk KYMCO dengan No. Pol BH 5188 HC, 1 (satu) keranjang terbuat dari ikatan rotan dan 1 (satu) unit HP Nokia tipe 1202 warna biru hitam yang telah diajukan ke persidangan dan untuk barang-barang bukti tersebut telah diputus dan ditentukan statusnya dalam perkara atas nama Terdakwa Sulistiono Als Sulis Bin Setun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan PT Sungai Bahar Pasifik Utama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSCIK Als NCAK Bin M.SAMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh Adhi Ismoyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H., dan Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Samuel Lebeltus Tamba, S.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmiyati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)